



## **P U T U S A N**

**Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "**Penggugat**",

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong Kabupaten Batang Hari (Kutipan Akta Nikah Nomor: 277/40/V/2002 tanggal 01 Mei 2002). Sesaat setelah akad



nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Muaro Jambi yang tidak jauh dengan rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun yang akhirnya Penggugat dipulangkan kerumah orang tua Penggugat oleh Tergugat yang hingga kini telah lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. **Anak I**, Umur 10 tahun;
- b. **Anak II**, Umur 4 tahun;

yang kedua anak tersebut sekarang dibawa asuhan Tergugat;

3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain tanpa bukti;
- b. Akibat tuduhan tersebut, Tergugat menganiaya Penggugat dengan cara menendang Penggugat dan menyulut api rokok ke mulut Penggugat;

4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 2 dari 13 hal.



2010, yang akibatnya Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orangtua Penggugat dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun bathin;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan. Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Suryadi, S.Ag., SH. berdasarkan laporan mediasi tanggal 11 Mei 2011 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 25 Februari 2000 yang dihadapan

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 3 dari 13 hal.



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong Kabupaten Batanghari;

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama, telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya tidak seperti apa yang dikemukakan oleh Penggugat, yang benar adalah Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain seperti sering berbicara kata “sayang” ketika telpon melalui handphone dan Tergugat tidak pernah menendang dan menyulut api rokok ke mulut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2010, Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya atas permintaan sendiri dari Penggugat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong Kabupaten Batang Hari Nomor: 277/40/V/2002 tanggal Mei 2002, yang telah bermaterai cukup dan dinazzegeel serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 474.4/20/LP/2011 tanggal 31 Maret 2011, yang telah bermaterai cukup dan dinazzegeel serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2) ;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 4 dari 13 hal.



Bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan 4 orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang diketahui hanya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan hingga sekarang, Penggugat di rumahnya dan Tergugat berada di rumah orang tuanya, dan selama itu mereka tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga, saksi hanya pernah berusaha mendamaikan serta memanggil Tergugat namun dilarang oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak menolak semua keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 5 dari 13 hal.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena baru berteman dengan mereka sekitar 1 tahun yang lalu, yang diketahui hanya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 10 bulan hingga sekarang, Penggugat di rumahnya dan Tergugat berada di rumah orang tuanya, dan selama itu mereka tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga dan saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak menolak semua keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi III**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 6 dari 13 hal.





rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat selingkuh dengan pria lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang dan selama itu mereka tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menolak semua keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi IV**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain dan kemudian memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang dan selama itu mereka tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 7 dari 13 hal.



mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menolak semua keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan. Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, melalui Hakim Mediator Suryadi, S.Ag., SH. berdasarkan laporan mediasi tanggal 11 Mei 2011 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4,5,6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 8 dari 13 hal.





Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain tanpa bukti dan akibat tuduhan tersebut, Tergugat menganiaya Penggugat dengan cara menendang Penggugat dan menyulut api rokok ke mulut Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2010, yang akibatnya Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orangtua Penggugat dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat selingkuh dengan pria lain dan telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan pengakuan atas kebenaran dalil yang diajukan oleh Penggugat dimana pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 9 dari 13 hal.



Nomor 7 Tahun 1989 melangsungkan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh selingkuh dengan pria lain dan telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang dan sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang dan mereka tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi.
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 10 dari 13 hal.



فلذا- ثبت دعوها- لدى للقاضي بينة- للزوجة-  
لو- اعتراف للزوج- وكان- الإيذاء- مما- يطاق  
معه- دوام- للعشرة- بين- أمثالهما- وعجز  
للقاضي عن الإصلاح بينهما- طلقها- طلاقه- بئنة-

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal- hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang- undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.791.000,- ( tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti dengan Drs. Azwar, SH., M.EI sebagai Ketua Majelis serta Ahsan Dawi, SH., S.HI., M.SI dan Alamsyah, S.HI., SH., MH sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu Dra. Khoiriyah sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

Drs. Azwar, SH., M.EI

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

Ahsan Dawi, SH., S.HI.,  
M.SI

Alamsyah, S.HI., SH., MH

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt

hal. 12 dari 13 hal.



PANITERA PENGGANTI

Dra. Khoiriyah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	700.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	791.000,-
( tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				